

**“ KONSEP NIHLAH DALAM AL-QUR’AN  
DAN RELEVANSINYA DALAM TRADISI MUKUN “**

skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar S1 dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh


FIKA NOVIANTI

NPM: 1731030003

Prodi: Ilmu Al-Quran Tafsir

Pembimbing 1 : Dra. Siti Masykuroh, M.SOS.I

Pembimbing 11 : Dr. Hj. Siti Badi’ah, M.Ag



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTANLAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

### Konsep Nihlah Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Tradisi Mukun

Oleh :

Fika Novianti

Nihlah merupakan suatu pemberian yang tulus dari seorang calon suami kepada seorang isteri tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun dan didasari dengan hati yang ikhlas. Dalam Al-Quran nihlah menggunakan istilah untuk menunjukkan maskawin, selain itu juga diartikan sebagai kewajiban bisa juga sebagai kebaikan. Dalam Tafsir Al- Misbah mengartikan nihlah itu sendiri berupa kebaikan ataupun pandangan hidup sehingga nihlah yang diberikan itu juga merupakan bukti kebenaran dan ketulusan dari hati seorang suami yang di berikannya dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun. Namun pada hakekatnya pembagian nihlah tidaklah di tentukan berapa ukurannya tergantung dari kemampuan dari seorang suami itu sendiri. Namun ada kebiasaan yang masih sering di lakukan oleh masyarakat Desa Betung Abab yaitu Tradisi Mukun yang mana tradisi ini di lakukan sebelum akad nikah sama hak yang dalam penentuan nihlah. Maka dari itu mendorong peneliti untuk lebih mendalami apakah penafsiran ayat-ayat nihlah ini relevan dengan tradisi mukun yang berlaku di Desa Betung Abab selama berabad-abad.

Jenis Penelitian yaitu Kualitatif yaitu (*field research*). Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data nya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data Primer nya diperoleh langsung dari masyarakat Desa Betung Abab, Sedangkan data primer mengenai Konsep Nihlah Dalam Al-Quran yaitu dari Kitab Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Sedangkan Data Sekunder peneliti menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, seperti Jurnal, Buku-buku, dan Karya Ilmiah.

Hasil dari penlitian menunjukan bahwa Konsep Nihlah Dalam Al-Quran Dan Relavansinya Dalam Tradisi Mukun ini sangat relevan karena sama-sama tidak mennyulitkan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan semua itu bisa di musyawarahkan dengan baik. Nihlah dan Mukun ini memiliki kesamaan dalam menentukan suatu maskawin yaitu sama-sama memiliki prinsip yang tidak boleh berlebih-lebihan dalam meminta suatu maskawin. selain itu juga nihlah dan mukun juga memiliki prinsip yang sederhana yang dimana nihlah dan mukun ini tidak ada sifat yang memberatkan satu sama lain, dan bahkan nihlah dan mukun juga memiliki prinsip yang apabila maskawin yang sudah diberikan itu tidak boleh diambil kembali karena nihlah maupun mukun itu real milik isteri. Akan tetapi nihlah dan mukun juga memiliki perbedaan prinsip untuk menentukan jenis barang pemberian. Tetapi dalam nihlah tidak ada batasan atas barang yang diberikan, berbeda dengan mukun memiliki batasan bukan jumlah uang tetapi mengenai sejumlah makanan ataupun barang yang dijadikan mukun. Nihlah dan mukun memiliki prinspi yang berbeda dalam mengharapkan balasan dari pemberian barang, dalam nihlah tidak ada balasan atas apa yang diberikan karena nihlah itu pemberian yang ikhlas tanpa mengharapkan balasan apapun berbeda dengan mukun jika seorang telah mendapatkan mukun maka ia wajib membalas mukun tersebut sesuai apa yang pernah diberikan oleh orangtua pengantin perempuan sebelumnya maka ia wajib membalas nya dengan itu juga. Dalam nihlah tidak ada beban bagi orang yang menerimanya, tetapi dalam tradisi mukun itu bukan beban tetapi karena sudah menjadi kebiasaan dan itu juga sudah menjadi kewajiban bagi mereka yang menerima mukun ini. bedasarkan hukum dalam islam mnegenai tradisi ini yaitu Mubah yang artinya boleh-boleh saja, selagi tidak membebankan bagi keluarga laki-laki dan di dasari dengan hati yang ikhlas. Tetapi apabila keduanya itu memberatkan bagi calon suaminya maka itu haram yang artinya tidak diperbolehkan untuk dilakukan.

## ABSTRACT

### **Konsep Nihlah Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Tradisi Mukun**

**Oleh:**

**Fika Novianti**

Nihlah is a sincere gift from a prospective husband to a wife without expecting anything in return and is based on a sincere heart. In the Al-Quran, this term is used to indicate a dowry, besides that it is also interpreted as an obligation as well as a kindness. In Tafsir Al-Misbah interprets nihlah itself in the form of goodness or outlook on life so that nihlah that is given is also proof of the truth and sincerity of a husband's heart which is given with a sincere heart without expecting anything in return. However, in essence, this division is not determined how much it is, depending on the ability of the husband himself. However, there is a custom that is still often carried out by the people of Betung Abab Village, namely the Mukun Tradition, which is carried out before the marriage contract with the same rights which are determined. Therefore, it encourages researchers to further explore whether the interpretation of these verses is relevant to the mukun tradition that has been in force in Betung Abab Village for centuries.

This type of research is qualitative, namely (field research). This study also uses data collection techniques through observation, interviews and documentation. The primary data was obtained directly from the Betung Abab Village community, while the primary data regarding the concept of Nihlah in the Koran is from the Book of Tafsir Al-Misbah by M. Quraish Shihab and Tafsir Al-Munir by Wahbah Az-Zuhaili. While the secondary data researchers use literature related to research discussions, such as journals, books, and scientific papers.

The results of the research show that the concept of Nihlah in the Koran and its relevance in the Mukun Tradition is very relevant because it is equally not difficult for both men and women, all of which can be well-deliberated. Nihlah and Mukun have something in common in determining a dowry, that is, they both have the principle that one should not exaggerate in asking for a dowry. apart from that, nihlah and mukun also have a simple principle that nihlah and mukun are not burdensome to each other, and even nihlah and mukun also have a principle that if the dowry that has been given cannot be taken back because both nihlah and mukun wife's estate. However, nihlah and mukun also have different principles for determining the type of gift item. But in this there is no limit on the goods given, in contrast to mukun which has a limit not on the amount of money but on the amount of food or goods that are used as mukun. Nihlah and mukun have different principles in expecting a return from giving goods, in nihlah there is no return for what is given because nihlah is a sincere gift without expecting any return in contrast to mukun if someone has received mukun then he is obliged to repay the mukun according to what is said been given by the bride's parents before, then he must repay her with that too. In this, there is no burden for those who receive it, but in the mukun tradition it is not a burden but because it has become a habit and it is also an obligation for those who receive this mukun. Based on Islamic law regarding this tradition, namely Mubah, which means it is okay, as long as it is not burdensome for the male family and is based on a sincere heart. But if both of them are burdensome for the husband-to-be, then it is unlawful, which means it is not permissible to do so.

## PERNYATAAN ORISINALITAS / KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Menyatakan bahwa,

Nama : Fika Novianti  
Npm :1731030003 XIII (Dua Belas)  
Jurusan :Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi :Konsep Nihlah Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Tradisi Mukun

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya, bukan hasil penelitian orang lain

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Bandar Lampung, 23 Juni 2023



**Fika Novianti**  
**1731030003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721)703289 Bandar Lampung 35131*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : KONSEP NIHLAH DALAM AL-QUR'AN  
DAN RELEVANSINYA DALAM TRADISI MUKUN**

**Nama : Fika Novianti**

**NPM : 1731030003**

**Prodi : Ilmu A-Quran dan Tafsir**

**Fakultas : Ushuluddin Dan Studi Agama**

**MENYETUJUI**

Untuk Diseminarkan Dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam  
Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dra. Siti Masykuroh, M.Sos.I**  
**NIP. 196112011991032003**

**Dr. Siti Badi'ah, M. Ag**  
**NIP. 197712252003122001**

**Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir**

**Dr. Kiki Muhammad Hakiki, MA**  
**NIP. 198002172009121001**

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Konsep Nihlah Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Tradisi Mukun" di susun oleh Fika Novianti, NPM: 1731030003 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu 26 Juli 2023

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Suhandi. M.Ag

Sekretaris : Yoga Irawan. M.Pd

Penguji Utama : Dr. Kiki Muhamad Hakiki. M.Ag

Penguji I : Dra. Siti Masykuroh. M.Sos.I

Penguji II : Dr. Hj. Siti Badi'ah, M.Ag

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Ahmad Isnaeni, M.A

NIP. 197403302000031001

## MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (٤)

*“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S An-Nisa : 4)”*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan tidak lupa shalawat salam selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Saya persembahkan lembaran-lembaran ini sebagai bentuk pencapaian kepada yang tercinta dan terkasih yakni:

1. Ayahanda tercinta Supawi. Terimakasih ayah yang telah memberikan kepercayaan dan keteladanannya, ayah penyemangat dalam hidupku.  
Ibunda tercinta Nuraini. Terimakasih ibu, engkau telah mengajarku dalam segala hal, kalian orangtua yang terhebat, yang selalu memanjatkan do'a dalam setiap langkah ini.
2. Kakakku yang kusayangi dan kucintai yakni Febri Yanto, Indriansyah yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk Adikku tercinta yakni Rafenni Julianti dan Ferdi Anugrah Priansyah yang selalu memberikan semangat dan do'a.
3. Untuk Sahabat-sahabatku tercinta Nur Fatimah, Nurzam Ro'atus Soleha, Ira Mardiani, Marini Oktaviani, Elma Anugrah, Nurul Alfiah, Devica Amelia. Teirmakasih yang turut membantu dan memberikan semangat dan dukungan.
4. Kepada Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menuntut ilmu yang sangat saya banggakan





## RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Fika Novianti, lahir Betung Abab, Kec. Abab, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, 10 Agustus 1999. Peneliti merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Supawi dan Ibu Nuraini. Berikut ini merupakan riwayat pendidikan peneliti:

1. MI Nurul Ikhwan Betung Abab, Lulusan pada tahun 2011
2. MTS Ponpes Raudhatul Ulum Sakatiga Indralaya Ogan Ilir, lulusan pada tahun 2014
3. MA Ponpes Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir, lulusan pada tahu
4. Lalu melanjutkan jenjang pendidikan tingkat perguruan pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung di mulai pada semester 1 tahun akademik 2017/2018.



Bandar Lampung, 23 Juni 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fika Novianti', is positioned above the printed name and ID number.

Fika Novianti  
1731030003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له  
ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وباركْ وعلى اله و صحبه ومن  
اهتدى بهداه إلى يوم القيامة

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karuniaNya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Sholawat teriring salam di curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita merupakan pengikutnya yang mendapatkan syafa'at di yaumul akhir kelar. Skripsi ini berjudul "KONSEP NIHLAH DALAM AL-QUR'AN DAN RELAVANSINYA DALAM TRADISI MUKUN".

Karya skripsi ini dibuat sebagai salah satau syarat untuk menyelesaikan program studi strata (S1) Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja masih banyak hal yang perlu disempurnakan, dan peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berbentuk motivasi maupun materi. Oleh karena itu, penulis ucapkan rasa terimakasih sebanyak-banyaknya kepada.

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kami untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Kiki Muhammad Hakiki, MA., selaku ketua prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Bapak Yoga Irawan, M. Pd., selaku sekretaris jurusan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Ibu Dr.Siti Badi'ah, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Siti Masykuroh, M.Sos.I. selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penelitian ini dari awal sampai akhir.
5. Seluruh Dosen dan civitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan sumbangan konstruktif kepada peneliti.
6. Teman-teman seperjuangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta jurusan lainnya angkatan 2017, terimakasih karena saling memberikan dukungan dan semangatnya.
7. Pihak perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah menyediakan buku-buku referensi.

Semoga atas bantuan jerih payahnya dari semua pihak menjadi catatan ibadah oleh Allah SWT. Amiin ya Rabbal-'alamin.

Bandar Lampung, 23 Juni 2023



Fika Novianti  
1731030003

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACK.....	iii
PERNYATAN ORISINALITAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTARAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan SubFokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Masalah.....	4
F. Manfaat Peneliti.....	4
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	5
H. Metode Penelitian.....	6
I. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP NIHLAH DAN TRADISI MUKUN.....	9
A. Deskripsi Umum Nihlah Dalam Al-Qur'an.....	9
1. Pengertian Nihlah.....	9
2. Dasar Hukum Nihlah.....	10
3. Bentuk dan Syarat Nihlah.....	11
4. Prinsip-prinsip kesedarhaan Nihlah dalam Al-Qur'an.....	12
5. Korelasi antara Konsep Nihlah, Shadaq, dan Mahar.....	14
B. Tradisi Mukun.....	17
1. Pengertian Mukun.....	18
2. Posisi dan Urgensi Mukun dalam Tradisi Perkawinan Di Desa Betung Abab.....	19
3. Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tradisi Mukun.....	20
4. Jumlah Nilai dalam Pintaan Tradisi Mukun.....	20
5. Aspek Positif Tradisi Mukun.....	20
BAB III NIHLAH DALAM PANDANGAN MUFASSIR DAN TRADISI MUKUN DI DESABETUNG ABAB.....	21
A. Ayat-ayat Tentang Nihlah.....	

1. Deskripsi Ayat Nihlah .....	21
2. Asbabun Nuzul Ayat Nihlah .....	21
3. Penafsiran Surah Nihlah .....	25
B. Mengenal Desa Betung Abab	
1. Sekilas Tentang Desa Betung Abab .....	27
2. Letak Geografis Desa Betung Abab .....	28
3. Demografi Kesukuan Desa Betung Abab .....	28
4. Demografi Keagamaan Desa Betung Abab .....	29
5. Keadan Ekonomi Desa Betung Abab .....	30
C. Prosesi Tradisi Mukun Didesa Betung Abab .....	30
1. Temu sujud Kepada Orang tua dan Tradisi Malam Berasan.....	31
2. Pembagian Mukun Kepada Keluarga beserta Undangan .....	33
3. Pembalasan Mukun Dari Pihak Keluarga Perempuan .....	34

#### BAB IV ANALISA RELEVANSI KONSEP NIHLAH DALAM TRADISI

MUKUN DI DESA BETUNG ABAB .....	36
A. Point-point Kesejajaran Antara Konsep Nihlah dengan Tradisi Mukun Didesa Betung Abab	
1. Nihlah dan Mukun Tidak Memiliki Prinsip yang Berlebih-lebihan.....	38
2. Nihlah dan Mukun Memiliki Prinsip yang Sederhana.....	38
3. Nihlah dan Mukun Memiliki Prinsip Tidak Boleh Diambil Kembali .....	39
B. Point-point Ketidak Sejajaran Antara Konsep Nihlah dengan Tradisi Mukun Didesa Betung Abab	
1. Nihlah dan Mukun Memiliki Perbedaan Dalam Menentukan Jenis Barang Pemberian .....	42
2. Nihlah dan Mukun Memiliki Perbedaan Dalam Mengharapkan Dari Pemberian Barang .....	43
3. Nihlah dan Mukun Memiliki Prinsip Tidak Ada Beban Bagi Penerimaannya.....	43

#### BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan .....	45
2. Saran .....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47
Lampiran .....	50

## PEDOMAN TRANSLITERASI

*Transliterasi* Arab-Latin digunakan sebagai pedoman yang mengacu pada Surat Pengutusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Z (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	şad	ş	Es (dengan

			titik dibawah)
ض	dad	d	De (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّة مُتَعَدِّدَة	<i>muddah muta'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنَّيْنِ مُتَا'أَيِّينِ	<i>rajul mutafannin muta'ayyin</i>

## 3. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	A	خَلَقَ	<i>khalaqa</i>
<i>Kasrah</i>	I	شَهِدَ	<i>syahida</i>
<i>Ḍammah</i>	U	كُتِبَ	<i>kutiba</i>

## 4. Vokal Panjang

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	ā	نِكَاحٌ	<i>nikāh</i>
<i>Kasrah</i>	ī	فَتْحُرَيْرٌ	<i>fatahrīr</i>
<i>Ḍammah</i>	ū	خُرُوجٌ	<i>khurūj</i>

## 5. Tā' Marbūṭah

a. Bila dimatikan, tulis 'h'

Kata Arab	Ditulis
زَوْجَة	<i>Zaujah</i>
هِبَّة	<i>Hibbah</i>

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 'h'.

Kata Arab	Ditulis
حَلَاوَةُ الْمَحَبَّةِ	<i>ḥalāwatal al-maḥabbah</i>

b. Bila *tā'* *marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*), maka ditulis 't'.

Kata Arab	Ditulis
زَكَاةُ الْفِطْرِ	<i>zakātul fiṭri</i>

## 6. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “al”

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

Kata Arab	Ditulis
الْقُرْآنُ	<i>al-Qur'ān</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

Kata Arab	Ditulis
الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Strategi awal yang harus dilakukan oleh setiap peneliti adalah penentuan judul karena judul hal utama yang akan digunakan sebagai nama untuk sebuah penelitian atau buku. Adapun judul dalam penelitian ini adalah “KONSEP NIHLAH DALAM ALQURAN DAN RELEVANSINYA DALAM TRADISI MUKUN” untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami dan memperoleh pengertian lebih jelas tentang judul tersebut, maka dapatlah peneliti uraikan sebagai berikut:

Konsep *nihlah* merupakan salah satu dari nama-nama maskawin, mahar, shadaq, nihlah, dan nama-nama lain yang semakna.<sup>1</sup> Menurut Al-Qurtubi, nihlah berarti pemberian seorang kepada orang lain. Ia juga mengemukakan pandangan lain terkait dengan kata nihlah ini. *Pertama*, nihlah merupakan pemberian yang penuh keikhlasan dari calon suami tanpa mengharapkan balasan atau imbalan lain. *Kedua*, ia juga mengutip dari pandangan Qatadah menyebutkan bahwa nihlah memiliki makna kewajiban yang sudah ditentukan. *Ketiga*, Al- Maraghi menyebut bahwa nihlah berarti pemberian tanpa mengharapkan balasan.<sup>2</sup> Dalam Al-Quran terdapat beberapa istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan mahar, yaitu faridah, ujur dan shadaq. Namun, dari istilah itu, yang mengisyaratkan mahar secara mutlak yaitu shadaq yang diiringi dengan kata nihlah.<sup>3</sup> Ia juga mengemukakan pandangan lain terkait dengan kata nihlah ini. *Pertama*, nihlah merupakan pemberian yang penuh keikhlasan dari calon suami tanpa mengharapkan balasan atau imbalan lain. *Kedua*, ia juga mengutip dari pandangan Qatadah menyebutkan bahwa nihlah memiliki makna kewajiban yang sudah ditentukan. *Ketiga*, Al- Maraghi menyebut bahwa nihlah berarti pemberian tanpa mengharapkan balasan<sup>4</sup>. Asy-syaa'rawi menyatakan bahwa nihlah memiliki arti bahwa ia merupakan yang diwajibkan oleh Allah kepada suami (laki-laki) untuk memuliakan isteri<sup>5</sup>. Quraish Shihab dalam tafsirnya menyatakan bahwa nihlah berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun<sup>6</sup>.

Tradisi Mukun biasanya diartikan sebagai permintaan dari calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki untuk memberikan bahan makanan sesuai kesepakatan pada saat lamaran, (hal ini diluar mahar). Pintaan mukun biasanya disampaikan melalui utusan keluarga perempuan atau disampaikan langsung oleh calon mempelai perempuannya sendiri. Ada perihal harus diketahui secara khusus bahwa kebiasaan pintaan mukun ini berlaku jika seorang mempelai perempuan berasal dari desa Betung Abab, dan laki-lakinya dari desa tetangga atau diluar Desa Betung Abab maka pintaan mukun akan dilakukan. Jika keduanya (laki-laki maupun perempuan) berasal dari Desa Betung Abab juga diberlakukan, ada juga perihal lain jika laki-lakinya berasal dari Desa Betung Abab sedangkan mempelai perempuannya dari desa tetangga, atau diluar dari Desa Betung Abab maka tidak berlakunya pintaan mukun, jadi pintaan mukun ini berlaku jika perempuan dari Desa Betung Abab dan ingin menggunakan tradisi mukun<sup>7</sup>. Tujuan dilakukannya mukun ini supaya meringankan keluarga perempuan yang mengadakan acara dan sebagai simbol semata yang merupakan tradisi turun temurun.

Berdasarkan konsep nihlah dalam Al-Quran dan pemahaman atas makna tradisi mukun yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu pembahasan tentang pemberian tulus dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan tanpa mengharapkan suatu imbalan dan melakukannya

---

<sup>1</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Quran* (Jakarta: Jln, Sawo Raya No18, 2018)

<sup>2</sup> Al- Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Jilid IV* (Mesir: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th.) Hlm.179

<sup>3</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami'*, *Jilid V*: 24.

<sup>4</sup> Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Jilid IV*, ( Mesir: Mutba'ah Mustafa al-Babi Al-Halabi, t.th), hal 179

<sup>5</sup> Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi Jilid IV* (Kairo: Akhbar al-Yaum, 1999) 2014

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 2* ( Jakarta: Lentera Hati, 2002) Hlm.416

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Bapak Rozali Pada Tanggal 12 Maret 2023

dengan senang hati dan ikhlas. Dan hubungan kesejajaran makna dengan tradisi mukun yang berlaku di desa betung abab.

## B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama kebenaran, melingkupi segala kode kehidupan, yang di wahyukan oleh Tuhan Yang Maha Esa menciptakan dan penguasa seluruh alam kepada manusia agar di jadikan tuntutan hidup<sup>8</sup>. Pernikahan merupakan sunnah Rasul bagi seorang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala serta di akui oleh Rasul sebagai umatnya. Pernikahan merupakan ibadah bagi seorang, karena jika seorang melaksanakan pernikahan telah sempurna imannya, ibadah dalam islam merupakan cara untuk mensucikan diri, bagi jiwa manusia ataupun kehidupan sehari-hari<sup>9</sup>.

Pernikahan adalah sunatullah yang apabila di laksanakan akan mendapatkan pahala tetapi tidak melakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul<sup>10</sup>. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melastarikan hidupnya. Nikah menurut bahasa adalah *Al-Jam'u* dan *Al-Dhamu* yang artinya kumpul. Makna *Zawaj* bisa di artikan dengan *aqdu'al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa di artikan *Wath'u al-zaujah* yang bermakna menyertubuhi isteri<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, perkawinan merupakan pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan bertujuan membentuk keluarga yang tentram rukun dan kekal abadi sesuai dengan fitrahnya masing-masing untuk melahirkan generasi penerusnya. Sebelum terjadinya perkawinan, ada salah satu kewajiban yang harus di penuhi oleh para calon suami kepada calon isteri ketika melangsungkan pernikahan yaitu nihlah, yang mana nihlah tersebut di berikan kepada calon isteri dengan kesukarelaan tanpa meminta imbalan. Dan nihlah tersebut diberikan ketika calon pengantin di hadapkan dengan penghulu dan saat ijab kabul nihlah itu di serahkan kepada calon mempelai perempuan di hadapan halayak ramai.

Sebagaimana Allah SWT berfirman Dalam Surah an-nisa ayat 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (٤)

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S An-nisa:4)<sup>12</sup>

Dalam Tafsir Al-Misbah kata Nihlah dapat di artikan pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikit pun imbalan. Beliau juga mengartikan sebagai agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang di berikan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang di berikannya tanpa mengharapkan imbalan, bukan pemberiannya karena di dorong oleh tuntunan agama atau pandangan agama<sup>13</sup>. Nihlah sebagai sebuah konsep pemberian yang penuh dengan kerelaan. Al-Qur'an juga menggunakan istilah Nihlah untuk menunjukan makna maskawin. selain di artikan sebagai kewajiban, juga bisa di artikan sebagai kebaikan.<sup>14</sup> Hal ini di karenakan Nihlah secara bahasa adalah pemberian pemberian tanpa minta pengganti, sebagaimana seorang bapak memberikan haknya kepada isteri dan anaknya berdasarkan kasih sayang, bukan untuk

<sup>8</sup> A. Nashir dan Mujibah Utami, *Islam (Sifat, prinsip dan jalan menuju kebenaran)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Mie 2002 Cetakan Ke Empat,) Hal.15

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Muhammad At-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariah Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2004), Hal.18

<sup>11</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hal 06

<sup>12</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 4

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasiannya*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hal.345

<sup>14</sup> Mrthada Muthahari, *Nizam Huquq Al-Mar'ah Fi Islam*, (Teheran:Sacher, Cet 1, 1789).

mendapatkan imbalan, dengan demikian, Allah memerintahkan seorang suami untuk memberikan hadiah terhadap isterinya tanpa menuntut ganti rugi atau imbalan, sebagai wujud cinta dan penghormatan, apa lagi diikuti dengan perdebatan, karena suatu yang di tuntut atas dasar permusuhan bukanlah di sebut dengan nihilah. Nihilah dalam syari'at adalah apa yang di berikan laki-laki kepada seorang perempuan dalam akad pernikahan, baik berupa harta maupun lainnya tanpa ganti rugi, atas dasar kerelaan dan keikhlasan.

Pada hakekatnya pembagian nihilah tidaklah di tentukan berapa ukurannya tergantung dari kemampuan calon mempelai laki-laki untuk memberikannya, atau sampai melebihi batas kemampuan calon mempelai laki-laki. Namun kebiasaan yang terjadi di lapangan, besar kecilnya pintaan itu di tentukan oleh perempuan atau orang yang mewakili yaitu wali dari pihak perempuan. Berbicara mengenai nihilah ada juga kebiasaan yang terjadi di desa Betung Abab yakni Pintaan Mukun selain dari Nihilah, kebiasaan tradisi pintaan mukun di desa Betung Abab adalah kebiasaan yang mengiringi sebelum pelaksanaan terjadi acara akad nikah dan menjadi kewajiban bagi calon mempelai laki-laki untuk memenuhi pintaan mukun, apabila sudah di tetapkan jumlah pintaan mukun tersebut.

Masyarakat Desa Betung Abab adalah masyarakat yang pendudukannya mayoritas agamis dari berbagai daerah, kemudian menetap dan bertempat tinggal di Desa Betung Abab, lebih tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat Desa Betung Abab memiliki kebiasaan dalam pernikahan yang sudah lama berjalan sampai sekarang, kebiasaan itu ialah kebiasaan melakukan pintaan mukun. Kebiasaan pintaan mukun ini biasanya di lakukan sebelum ijab kabul.<sup>15</sup> Indonesia banyak memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda datang dari berbagai suku-suku, tidak bisa dipungkiri lagi dengan banyaknya adat yang berbagai suku-suku tersebut. Ada perbedaan masing-masing masalah pernikahan maupun hal lainnya. Dari tatacara pelaksanaan sampai dengan penentuan jumlah maskawin.

Tradisi mukun adalah pintaan dari calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki untuk memberikan sejumlah makanan dengan jumlah yang cukup banyak sesuai kesepakatan pada saat lamaran, hal demikian diluar dari maskawin. sedangkan pintaan mukun adalah pintaan atau ungkapann dari seorang perempuan yang meminta kepada calon laki-laki baik dia (perempuan) sendiri yang mengungkapkannya ataupun melalui perantara kedua orangtuanya, paman, bahkan sanak keluarganya. Sedangkan pemberian mukun adalah pemberian calon mempelai laki-laki kepada perempuan dengan jumlah yang sudah di tentukan (mukun) berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah-pihak. Ada sesuatu perihal yang mesti di ketahui bersama bahwa kebiasaan pintaan mukun ini berlaku jika seorang perempuan berasal dari Desa Betung Abab, sedangkan laki-laki dari tetangga desa atau di luar Desa Betung Abab maka pintaan mukun akan di lakukan. Jika keduanya (laki-laki maupun perempuan) berasal dari Desa Betung Abab mukun di berlakukan. Dan ada perihal lain jika seorang laki-laki nya berasal dari Desa Betung Abab sedangkan perempuannya dari tetangga desa atau di luar desa Betung Abab maka tidak di berlakukannya pintaan mukun. Jadi pintaan mukun ini berlaku kalau perempuan dari Desa Betung Abab dan ingin menggunakan tradisi mukun.<sup>16</sup>

Adapun jumlah pintaan yang di lakukan pada saat mengiringi sebelum terjadinya pernikahan di Desa Betung Abab banyak jumlah dan bentuknya. Jika seorang perempuan meminta ke pada laki-laki dengan mukun Juwada<sup>17</sup> / Wajek maka jumlah sepuluh loyang atau bisa juga dengan jumlah yang banyak lagi. Kemudian jika perempuan meminta dengan mie instan maka

---

<sup>15</sup>Wawancara Dengan Bapak H. Amsi Selaku Tokoh Adat, Mengenai Tradisi Mukun, Desa Betung Abab Pada Tanggal 12 Maret 2023

<sup>16</sup>Wawancara Dengan Bapak H. Amsi Selaku Tokoh Adat, Mengenai Sejarah Mukun yang berasal dari Desa Betung Abab, Pada Tanggal 12 Maret 2023

<sup>17</sup>Juwada adalah makanan tradisonal khas sidoarjo yang terbuat dari keta, gula, pewarna makanan, biasanya juwada dibuat dua lapis, makanan ini termasuk dalam salah satu yang biasa di adakan pintaan mukun

jumlahnya lebih dari 100 kardus atau juga bisa 200 mie instan, kalau kita jabarkan satu kardus mie instan dengan harga mie yang sekarang ini  $3.500 \times 40 = 140.000$  satu kardus mie instan, kemudian satu kardus mie instan di kalikan dengan 200 kardus mie instan dengan keseluruhan berjumlah = 28.000.000 (dua puluh delapan juta), jika mukun dengan ayam goreng sama halnya dengan mie instan. Namun pada intinya pintaan tersebut didasari dengan kesepakatan antara kedua-pihak dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki

Berdasarkan uraian di atas maka persoalan yang menarik untuk di teliti dalam konteks ini adalah mengidentifikasi apakah penafsiran ayat-ayat nihlah itu sejajar dengan tradisi mukun yang berlaku selama berabad-abad di Desa Betung Abab.

### C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, agar penelitian ini lebih terfokus pada pemaknaan nihlah dan relevansinya dengan tradisi mukun. adapun sub-fokusnya

1. Point-point kesejajaran antara konsep nihlah dan tradisi mukun di Desa Betung Abab
2. Point-point Ketidak Sejajaran antara Konsep Nihlah dan Tradisi Mukun di Desa Betung Abab

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang ada di atas maka dapat di rumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut

1. Sebutkan dan Jelaskan Kesejajaran dan kerelevansi antara Konsep Nihlah dengan Tradisi Mukun di Desa Betung Abab?
2. Sebutkan dan Jelaskan Ketidak Sejajaran dan ketidak relevan antara konsep Nihlah dengan Tradisi Mukun di Desa Betung Abab?

### E. Tujuan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah di atas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja point-point kesejajaran antara konsep nihlah dan tradisi mukun di Desa Betung Abab
2. Untuk mengetahui point-point apa saja ketidak sejajaran konsep nihlah dan tradisi mukun di Desa Betung Abab

### F. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
  1. Teori kesejajaran antara tradisi mukun dengan konsep Nihlah dalam Al-Qur'an
  2. Memberikan informasi tentang point-point kesejajaran antara konsep nihlah dan tradisi mukun
- b. Kegunaan praktis
  1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tradisi mukun sejajardan ketidak sejajaran dengan Al-Qur'an
  2. Sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

### G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Guna menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang, baik dalam bentuk buku ataupun dalam tulisan yan lain, maka peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang menjelaskan tentang kedekatan dengan karya ilmiah yang sedang peneliti teliti.

Sejauh dari peneliti ketahi telah banyak karya tulis ilmiah atau skripsi yang sama dengan penelitian ini. Akan tetapi dalam penelitian berbentuk:

1. Skripsi yang mengkaji tentang tradisi di suatu daerah yang pernah mengkaji yakni berjudul "Tradisi Ngantar Dodol dalam Perkawinan Suku Ogan di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu" yang ditulis oleh Pangesti Hijrah Rahayu, dalam tulisan ini hanya meneliti tentang pintaan dodol dan calon mempelai laki-laki diharuskan memenuhi permintaan calon mempelai wanita perbedaannya yaitu perspektif sedangkan peneliti menggunakan perspektif al-qur'an.<sup>18</sup>
2. Skripsi tentang "Tradisi pintaan Cap Garpu yang Mengiringi Adat Perkawinan pada Masyarakat Desa Rimba, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Dalam Perspektif Hukum Islam)" yang ditulis oleh Yesi Kurniawati. Menurut pengamatan penulis bahwa yang ditulis oleh Yesi Kurniawati hanya menyebutkan hukum islamnya diperbolehkan dan hukumnya mubah, dan perbedaan antara skripsi ini terletak pada lokasi dan kebiasaanya juga berbeda dan juga perspektif peneliti menggunakan perspektif Al-Qur'an.<sup>19</sup>
3. Skripsi tentang "Konsep Mahar Dalam Al-Quran dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam" yang ditulis oleh Muhammad Lukman Hakim, Fakultas Syaria'ah, UIN Maulana Malik Malang tahun 2018, dalam tulisan ini hanya meneliti tentang hukum mahar dalam agama islam dan juga mengkompilaskannya dengan hukum islam, perbedaannya dengan antara skripsi ini adalah bukan hanya sekedar tentang hukum tetapi bagaimana relevansinya dengan tradisi yang ada disuatu daerah.<sup>20</sup>
4. Jurnal yang mengkaji tentang "Konsep Mahar dalam Al-Quran (Suatu Tinjauan Semantik)" yang ditulis oleh Muhammad Arif Zuhri, Fakultas Ulumuddin, Prodi KHI FAI UMM, dalam tulisan ini hanya meneliti kata Saduqat dengan makna dasarnya dan makna rasionalnya tersebut tidak menunjukkan bahwa ia mahar ataupun maskawin sebagai alat kompensasi atau kemanfaatan yang diperoleh suami dan istri. Berbeda dengan yang peneliti membahas tentang nihlah yang merupakan pemberian tanpa mengharap balasan sebagai tumbol kesetiaan.<sup>21</sup>
5. Jurnal selanjutnya tentang "Kontroversi Mahar Hapalan Al-Quran Dalam Literatur Fiqih Klasik" yang ditulis oleh Syaiful Muda'i, STAI Darussalam Nganjuk, dalam jurnal ini penulis meneliti membahas tentang maharnya itu hanya dengan ayat Al-Quran baru bisa dijadikan mahar apabila dalam kondisi sangat membutuhkan dan tidak ada harta lagi yang bisa dijadikan mahar. Berbeda dengan penelitian peneliti membahas tentang konsep nihlah atau mahar dengan disangkut pautkan dengan tradisi yang ada di Betung Abab.<sup>22</sup>
6. Jurnal yang selanjutnya yang membahas tentang "Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam (Mahar Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia)" yang ditulis oleh Noryamin Aini, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, penelitian membahas tentang fakta studi ini membuktikan bahwa praktek hukum mahar di sejumlah masyarakat islam mengalami perubahan dan perbedaan yang signifikan lintas ruang dan waktu, wujud mahar berubah dari tradisi uang ke format simbol penampilan (perhiasan) dan simbol agama. Perbedaan dengan peneliti membahas yaitu dalam segi nihlah itu tidak ada perubahan agama dan tidak ada simbol paksaan dan itu atas kerelaan.<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup> Hijra Rahayu, *Tradisi Mengantar Dodol Dalam Perkawinan Suku Ogan* (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016).

<sup>19</sup> Yesi Kurniawati, *Tradisi Pintaan Pisau Cap Garpu Yang Mengiringi Adat Perkawinan Masyarakat Desa Rimba* (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016).

<sup>20</sup> Lukman Hakim, *Konsep Mahar Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam* (Malang: UIN Malik, 2018).

<sup>21</sup> Muhammad Arif Zuhri, *Konsep Mahar Dalam Al-Quran (Studi Tinjauan Semantik)* (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2018)

<sup>22</sup> Syaiful Muda'i, "Kontroversi Mahar Hapalan Al-Quran Dalam Literatur Fiqih Klasik," 2019.

<sup>23</sup> Noryamin Aini, "Tradisi Mahar Ranah Lokalitas Umat Islam," 2007.

Berdasarkan Tinjauan Pustaka diatas dapat dilihat bahwasanya semua karya ilmiah mempunyai perbedaan dan persamaan. Adapun perbedaannya ialah tinjauan pustaka diatas tidak terdapat penelitian yang membahas tentang tradisi dalam pernikahan perspektif Al-Qur'an, dan adapun persamaannya yaitu penelitian diatas memiliki tema yang sama-sama membahas tentang konsep nihilah dalam perkawinan dan tradisi namun, disini penulis akan memfokuskan untuk membahas apakah sejajar atau relevan antara konsep nihilah dengan tradisi mukun dan peneliti juga hanya memfokuskan ketidak sejajaran antara konsep nihilah dalam tradisi mukun.

## H. Metode Penelitian

Penelitian terhadap suatu karya ilmiah tidak akan berjalan tanpa adanya metode, adapun metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan langkah-langkah.<sup>24</sup> Metode penelitian juga di artikan sebagai perangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, di ambil kesimpulan, dan selanjutnya di carikan cara pemecahannya.<sup>25</sup>

Berikut ini akan di jelaskan metode yang akan di gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang sumber datanya berasal dari lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu dan kelompok, masyarakat atau lembaga.<sup>26</sup> Penelitian lapangan karena sumber datanya berasal dari masyarakat Desa Betung Abab Penukul Abab Lematang Ilir.

### 2. Jenis Sumber Data

#### a. Jenis Data

Berdasarkan sumber data di bagi menjadi dua yakni, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya, sedangkan data sekunder adalah data yang di peroleh melalui perantara atau secara tidak langsung

#### b. Sumber Data

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang secara langsung mempunyai tanggung jawab dan wewenang terhadap pengumpulan dan penyimpanan data, sumber semacam ini dapat di sebut juga dengan data yang sumbernya langsung dari lapangan yang di dapatkan oleh peneliti. Data ini juga di sebut data asli atau data baru dari satu orang ke orang lain.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini dapat di peroleh langsung dari studi lapangan yang berkaitan dengan penulisan. Yakni dari Desa Betung Abab melalui wawancara kepada informan yang bersangkutan.

Adapun penelusuran tentang konsep nihilah dalam Al-Qur'an, peneliti menggunakan sumber data primer yakni dalam kitab tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili.

<sup>24</sup>Prof.Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G*, (Bandung: Penerbit Alfabeta,2017),Hal.2

<sup>25</sup>Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Dakwah*, (Jakarta: Logos,1997),Cet Ke-1,Hal.1

<sup>26</sup>Cholid Narbuko, H. Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,2012), Hal. 46

<sup>27</sup>Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. (Bandung: Angkasa 1993), Hal. 42

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti atau di kumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>28</sup> Adapun sumber sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan penelitian. Diantaranya buku-buku, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yang pertama yakni metode utama dan metode pendukung. Metode utama menggunakan observasi, sedangkan metode pendukung menggunakan wawancara dan dokumentasi. Ketiga teknik pengumpulan data ini di lakukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

### a. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi untuk melihat gambaran secara langsung prosesi tradisi mukun di Desa Betung Abab.

### b. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.<sup>30</sup> Metode ini termasuk metode yang praktis dan efisien untuk mendapatkan data. Metode wawancara ini penulis gunakan untuk mendapatkan informasi dan keterangan tentang point-point kesejajaran antara konsep nihlah dan tradisi mukun di Desa Betung Abab

### c. Metode Dokumentasi

Untuk melengkapi hasil sumber penelitian, penulis juga menggunakan metode dokumentasi. Dimana dengan teknik ini penulis akan melakukan penghimpunan serta analisis dokumen tertulis maupun gambar elektronik pada proses kegiatan tradisi mukun di desa Betung Abab ketika berlangsung.

## 4. Metode Analisi Data

Data yang telah di dapat dalam penelitian ini akan di analisis menggunakan metode deskriptif analisis, yang pengumpulan datanya sesuai dengan tema penelitian sehingga dapat di analisis secara lebih tajam, analisis ini di lakukan penulis sejak penulis menetatpkan fokus permasalahan dan lokasi penelitian kemudian akan intensif secara turun ke lapangan. Setelah itu data yang telah di dapat secara rinci tersebut akan di kumpulkan dan di cari relevansinya untuk di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan yang umum menjadi khusus, sehingga hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta:Ghalia Indonesia 2002,) Hal.82

<sup>29</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*,(Prenada: Media Grup: Jakarta,2007) Hal.68

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Klaus Krippendorff, *Analisis Isi Pengantar dan Metodologi*, (Jakarta:CV Rajawali,1991),Hal. 91-96

## I. Sistematika Pembahasan

Pada dasarnya skripsi ini di susun atas tiga bagian inti yakni, pendahuluan, isi dan penutup. Yang kemudian pembahasan dalam skripsi ini akan di sistematiskan menjadi bab-bab yang memuat sub-bab

Bagian primiliner, yang berisi: halaman depan, abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman motto, halaman persembahan, halaman riwayat hidup, kata pengantar, dan halaman daftar isi.

Bab pertama : Bab pertama adalah memuat pendahuluan berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu landasan teori yang terdiri dari Pengertian Nihlah, Dasar Hukum Nihlah, Bentuk dan Syarat Nihlah, Prinsip-prinsip kesedarhaan Nihlah dalam Al-Qur'an, Korelasi antara Konsep Nihlah, Shadaq, dan Mahar. Tradisi Mukun, Pengertian Mukun, Posisi dan Urgensi Mukun dalam Perkawinan di Desa Betung Abab, Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tradisi Mukun, Jumlah Nilai dalam Pintaan Tradisi Mukun, Aspek Positif Tradisi Mukun.

Bab ketiga berisi tentang Deskripsi Ayat Nihlah, Asbabun Nuzul ayat Nihlah Penafsiran ayat Nihlah. Dan juga membahas tentang lokasi dalam penelitian skripsi, Profil singkat Desa Betung Abab, Prosesi Tradisi Mukun Di desa Betung Abab, Temu sujud Kepada Orang tua, Pembagian Mukun Kepada Keluarga beserta Undangan, Pembalasan Mukun Dari Keluarga.

Bab ke empat berisi tentang analisis dalam penelitian yang sekaligus menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang membahas tentang Point-point Kesejajaran Antara Konsep Nihlah dengan Tradisi Mukun Di desa Betung Abab, Point-point Ketidak Sejajaran Antara Konsep Nihlah dengan Tradisi Mukun Di desa Betung Abab.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini merupakan akhir dan penutup dari penulisan skripsi ini.





## BAB V PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah di paparkan di atas maka hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Nihlah dan Mukun ini memiliki kesejajaran. Tetapi di balik kesejajaran Konsep nihlah dan Tradisi mukun terdapat juga ketidak sejajaran antara Nihlah dan Tradisi Mukun.

- a. Nihlah dan Mukun ini memiliki prinsip yang tidak boleh berlebih-lebihan dalam menentukan nihlah maupun mukun. Karen ahal tersebut sudah di larang Allah SWT karena bila menimbulkan banyak hutang bagi keluarga pihak laki-laki.
- b. Nihlah dan Mukun juga memiliki perinsip yang sederhana yang dimana nihlah dan mukun itu tidak ada sifat yang memberatkan satu sama lain.
- c. Nihlah dan Mukun juga memiliki prinsip yang tidak boleh di ambil kembali jika sudah menyerahkan sesuatu kepada isteri karena itu sudah menjadi milik isteri.

adapun yang yang ketidak sejajaran antara Nihlah dan Tradisi Mukun

- a. nihlah dan mukun memiliki perbedaan prinsip dalam menentukan jenis barang pemberian. Dalam Nihlah tidak membatasi jenis barang yang di berikan, tetapi jika Tradisi mukun memiliki batasan dalam sebuah permintaan. Selain meminta uang, maskawin dan Mukun ini mempunyai batasan bukan seberapa besar jumlah pintaan tetapi mengenai sejumlah makanan atau barang yang bisa di jadikan mukun. Misalkan dengan sejumlah Mie Instan dengan 100 kardus atau bisa juga dengan barang misalkan 100 buah Sejadah.
- b. Nihlah dan Mukun memiliki prinsip berbeda dalam mengharap balasan dari pemberian barang. Dalam Nihlah tidak membenarkan adanya pembalasan atas pemberian. Tetapi dalam Mukun itu wajib bagi yang sudah menerima mukun untuk membalas atas pemberian mukun untuk menolong bagi orang yang walimah.
- c. Dalam Nihlah tidak ada beban bagi orang yang menerimanya, tetapi dalam Tradisi mukun itu sebenarnya beban akan tetapi sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat Desa Betung Abab atas meereka yang mendapatkan mukun untuk membalas mukun. Karena ini merupakan sifat dari tolong menolong dan ini juga sudah menjadi tradisi bagi masyarakat sana.

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah di paparkan di atas dapat di simpulkan bahwa Nihlah dan Tradisi Mukun itu sebagai suatu perjanjian yang telah di sepakati oleh keluarga kedua belah-pihak perempuan maupun laki-laki, hukumnya mubah yang artinya boleh-boleh saja, selagi itu tidak memberatkan laki-laki dan beradsarkan dengan hati yang ikhlas. Tetapi pabila kduanya itu memberatkan bagi calon mempelai laki-laki maka hukumnya haram yang artinya tidak boleh di lakukan.

### 2. Saran

- a. Untuk Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat setempat hendaknya untuk menghapus tradisi mukun ini karena dengan adanya tradisi ini dapat menyulitkan calon suami.
- b. Bagi masyraakat Desa Betung Abab hendaknya di perhatikan lagi di dalam Al-Qur'an mengenai hukum islam terhadap Tradisi Mukun yang dimana tradisi ini sudah menjadi kebiiasaan dalam menentukan pintaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Alusi, Shihab al-Din. *Ruh al-ma'ani*, (Beirut: Ihya al-Turath al-A'rabiyy).
- Al-Ashfahani, Al-Raghib. *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, (Al-Qahirah: Dar Ibn Al-Jauzi, 2012)
- Ali, Muhammad. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. (Bandung: Angkasa 1993)
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi. *At-Tafsirul Munir Li Ma'alimit Tanzil*, (Beirut: Darul-Fikr: 1425 H/2006 M), Juz 1
- Al-Kurdiy, Syaikh Muhammad Amin. *Tanwir Al-Qulub*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995)
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa Al-Halabi, 1974)
- Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsir Sya'rawi Jilid IV* (Kairo: Akhbar al-Yaum, 1999) 2014
- Al-Syaukani, Muhammad. *Nailul Authar*, (Mesir: Makhtabah al-Baby Al-Halaby wa Auladuhu, 1961)
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, jilid V*, (Kairo: Dar-Katib al-'Arabiyah, 1967)
- Ar-Razi, Fakhrudin. *Mufatih Al-Ghaib*, Juz IX
- As-Shawi, Ahmad Bin Muhammad. *Hasyiyatus Shawi 'ala Tafsir Jalalain*, (Beirut: Darul Fikr: 1424H/2004 M), Juz 1
- As-Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul*, Terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, (Jakarta: Al-Kautsar, 2014)
- At-Tihami, Muhammad. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariah Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2004)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir, Aqidah Syari'ah Manhaj*, Ter. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jilid 2
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Prenada: Media Grup: Jakarta, 2007)
- Bachtiar, Wardi. *Metode Penelitian Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), Cet Ke-1
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan*.
- Dokumen Mengenai Profil Desa Betung Abab

- Faishol, Amir. *Naskah Salah satu Rahasia Asbabun Nuzul Surah An-Nisa Ayat 4*, (Pendiri Yayasan Fath Qur'an Center dan Lembaga Darut Tafsir Fath Insitute, Pada Tanggal 12 Desember 2022.
- Fakhrudin, Muhammad. *Mafatihul Ghaib*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah 1421 H/2000 M,) Juz X
- Ghazali,Abdurrahman. *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media,2003)
- Hakim, Lukman. *Konsep Mahar Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam* (Malang: UIN Malik, 2018).
- Hamidy, Mu'ammal. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadist-hadist Hukum, Jilid 5*,(Surabaya:PT Bina Ilmu Offset,2001),Cet.1
- Hasan, M.Iqbal. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta:Ghalia Indonesia 2002,)
- Husein, Muhammad. *Fiqih Perempuan Refleksi kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta:PT, Lkis), Cet,1.
- K.H.O Gadjanata, *Adat Perkawinan Sumatera Selatan*, (Palembang:2013)
- Kakhiya, Thariq Isma'il. *Menata Kalbu Membina Keluarga Bahagia*, (Bandung:Alif Media 2005), Cet,1.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim*, (Kairo: Muassasah Dar al-Hilal,1994)
- Krippendorff, Klaus. *Analisis Isi Pengantar dan Metodologi*, (Jakarta:CV Rajawali,1991)
- Matlhub,Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Islam Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia,Cet 1.
- Muda'i, Syaiful. *"Kontroversi Mahar Hapalan Al-Quran Dalam Literatur Fiqih Klasik,"* 2019.
- Muhammad Mutawalli As-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi, Jilid IV*, (Kairp: Akhbar al-Yaum,1999)
- Muthahari, Mrthada. *Nizam Huquq Al-Mar'ah Fi Islam*, (Teheran:Sacher,Cet 1,1789).
- Nashir, A. dan Mujibah Utami, *Islam (Sifat, prinsip dan jalan menuju kebenaran)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Mie 2002 Cetakan Ke Empat,)
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1, Edisi Revisi* (Yogyakarta: Academa & Tazzafa,2005)
- RHM,Akib. *Sejarah dan Kebudayaan Palembang dan Adat Kebiasaan Perkawinan Palembang*, (Palembang: 2015)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati,2002), Vol 1

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005), Ed.11

Syarufuddin,Amir. *Hukum Perkawinan islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana,2006)

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013)

## **WAWANCARA**

Wawancara Dengan Bapak H. Sahani, S.E, *Selaku Tokoh Adat Masyarakat Desa Betung Abab* Pada Tanggal 12 Maret 2023

Wawancara Dengan Bapak Rozali, *Selaku Kepala Desa Betung Abab* Pada Tanggal 12 Maret 2023

Wawancara Dengan Bapak H. Amsi, *Selaku Tokoh Adat Masyarakat Desa Betung Abab* Pada Tanggal 12 Maret 2023

Wawancara Dengan Bapak Haidir, *Selaku Masyarakat Desa Betung Abab* Pada Tanggal 12 Maret 2023

Wawancara Ibu Nur'ani, *Selaku Masyarakat Desa Betung Abab*, Pada Tanggal 12 Maret 2023

Wawancara Dengan Bapak Rozali, *Selaku Kepala Desa Betung Abab*, Pada Tanggal 12 Maret 2023

